



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B./2021/PN.Blt.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Heni Riwandono bin (alm) Musiman.  
Tempat lahir : Blitar.  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 12 Juni 1986.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : lingkungan Darungan RT.02 RW.04 desa Babadan kecamatan Wlingi kabupaten Blitar.  
Pekerjaan : buruh harian.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 s/d 23 Februari 2021.
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 24 Februari 2021 s/d 31 Maret 2021.
3. Penuntut umum sejak tanggal 1 April 2021 s/d 12 April 2021.
4. Hakim PN Blitar sejak tanggal 13 April 2021 s/d 12 Mei 2021.
5. Perpanjangan Ketua PN Blitar sejak tanggal 13 Mei 2021 s/d 11 Juli 2021.

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri Blitar :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heni Riwandono bin (alm) Musiman secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

H a l a m a n 1 dari 12 Putusan nomor 122/Pid.B./2021/PN.Blt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UURI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heni Riwandono bin (alm) Musiman dengan pidana penjaraselama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hp merk Samsung J2 warna hitam lmei : 351585100728562/01, 1 (satu) lembar kertas yang berisi tombakan togel, 1(satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah atm BNI warna biru nomor 1946 3418 3003 2333, 1 (satu) buah buku rekening BNI a/n Heni Riwandono *dirampas untuk dimusnahkan.*
- Uang tunai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) *dirampas untuk negara.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

- Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku khilaf, merasa menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Setelah mendengar tanggapan / replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Heni Riwandono bin (alm) Musiman pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2021, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Lingk. Darungan Rt.002/04, Kel/Ds Babadan, Kec. Wlingi, Kab. Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang sehari-hari sebagai buruh tapi juga bertindak sebagai pengecer / penerima titipan judi

H a l a m a n 2 dari 12 Putusan nomor 122/Pid.B./2021/PN.Blt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Togel online didatangi oleh beberapa petugas kepolisian dari Polres Blitar antara lain saksi YUNI ERFADIANTO dan saksi NOVAN HENDRIK S yang sudah lama mengamati kegiatan terdakwa, pada saat itu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP untuk komunikasi dalam kegiatan judi online, 1 (satu) lembar kertas yang berisi tombokan togel beserta 1 (satu) buah bolpoin untuk mencatat nomor togel, 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI An. Terdakwa beserta ATMnya dan uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang dititip para penombok.

- Adapun cara permainan judi jenis Togel tersebut dimana terdakwa sebagai pengecer/agen pertama kali adalah dengan mengakses dari HP milik terdakwa Website <http://www.HM.TOTO.com/>. (agen Bandar togel Online terpercaya) dengan username : *hokii123* dan password : *heni123* dimana terdakwa kemudian mendaftarkan nomor rekening banknya dan memasukkan uang jaminan dahulu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui ATM dan setelah itu terdakwa memasukkan nomor-nomor togel dan besar tombokannya dari penombok yang menitip kepada terdakwa melalui WA/SMS atau yang datang langsung kerumah terdakwa dimana uang dan nomor yang dipesan direkap terlebih dahulu di sebuah lembaran kertas sebelum diupload ke Website tersebut.

- Adapun Judi Online tersebut dibuka setiap hari dan tiap 1 (satu) putaran omset terdakwa sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima keuntungan 30%(tiga puluh persen) dari omset tersebut sedang untuk sistem permainannya adalah untuk 2 (dua) angka yang tembus atau keluar mendapatkan bayaran 70 (tujuh puluh kali), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan bayaran 350 (tiga ratus lima puluh kali) sedangkan untuk 4 (empat) angka mendapatkan bayaran 2500 (dua ribu lima ratus) kali dimana untuk pembayaran yang tembus angkanya tersebut Admin Website akan mengirimkan uang ke nomor rekening terdakwa, sementara untuk yang tidak tembus angkanya maka uang dari penombok tidak bisa kembali atau hangus.

- Bahwa terdakwa HENI RIWANDONO Bin (alm) MUSIMUN untuk mengadakan permainan judi jenis Togel tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang uraiannya sebagai berikut :

saksi 1. Novan Hendrik S.

- Bahwa saksi merupakan polisi yang bertugas di Polres Blitar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di lingkungan Darungan RT.02 RW.04 desa Babadan kec. Wlingi kab. Blitar terdakwa telah mengadakan permainan judi jenis togel secara online.
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa didatangi oleh polisi dari Polres Blitar antara lain saksi YUNI ERFADIANTO dan saksi NOVAN HENDRIK S. Saat itu polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah hp sebagai sarana untuk komunikasi dalam kegiatan judi online, 1 (satu) lembar kertas yang berisi tombokan togel beserta 1 (satu) buah bolpoin untuk mencatat nomor togel, 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a/n. terdakwa beserta ATM-nya dan uang tunai sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang dititip para penombok.
- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yakni pertama kali dengan mengakses dari hp milik terdakwa melalui website [http: //www HM TOTO.com/](http://www.HM.TOTO.com/). (agen bandar togel online terpercaya) dengan username :hokii123 dan password heni123, lalu terdakwa mendaftarkan nomor rekening banknya dan memasukkan uang jaminan dahulu sebesar Rp.200.000,00 s/d Rp.300.000,00 melalui transfer via atm. Setelah itu terdakwa memasukkan nomor togel dan nilai uang nominal tombokan dari penombok yang menitip kepada terdakwa melalui wa / sms atau yang datang langsung ke rumah terdakwa. Selanjutnya uang dan nomor tombokan direkap di sebuah lembaran kertas dan kemudian diupload ke website tersebut..
- Bahwa untuk sistem permainannya adalah untuk 2 angka yang tembus atau keluar mendapatkan bayaran 70 kali, untuk 3 angka mendapatkan bayaran 350 kali dan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 2500 kali. Adapun untuk pembayaran yang tembus angkanya tersebut admin website akan mengirimkan uang ke nomor rekening terdakwa, sementara untuk yang tidak tembus angkanya maka uang dari penombok tidak bisa kembali atau hangus.

H a l a m a n 4 dari 12 Putusan nomor 122/Pid.B./2021/PN.Blt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi online tersebut dibuka setiap hari dan tiap 1 (satu) putaran omset terdakwa sekitar Rp.200.000,00 s/d Rp.250.000,00 dan terdakwa sebagai pengecer menerima keuntungan 30% dari total omset tersebut.
- Bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa tujuan terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel online tersebut adalah sebagai mata pencaharian yang utama.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.*

## saksi 2. Yuni Erfandianto

- Bahwa saksi merupakan polisi yang bertugas di Polres Blitar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di lingkungan Darungan RT.02 RW.04 desa Babadan kec. Wlingi kab. Blitar terdakwa telah mengadakan permainan judi jenis togel secara online.
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa didatangi oleh polisi dari Polres Blitar antara lain saksi YUNI ERFADIANTO dan saksi NOVAN HENDRIK S. Saat itu polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah hp sebagai sarana untuk komunikasi dalam kegiatan judi online, 1 (satu) lembar kertas yang berisi tombokan togel beserta 1 (satu) buah bolpoin untuk mencatat nomor togel, 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a/n. terdakwa beserta ATM-nya dan uang tunai sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang dititip para penombok.
- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yakni pertama kali dengan mengakses dari hp milik terdakwa melalui website [http: //www HM TOTO.com/](http://www.HM.TOTO.com/). (agen bandar togel online terpercaya) dengan username :hokii123 dan password heni123, lalu terdakwa mendaftarkan nomor rekening banknya dan memasukkan uang jaminan dahulu sebesar Rp.200.000,00 s/d Rp.300.000,00 melalui transfer via atm. Setelah itu terdakwa memasukkan nomor togel dan nilai uang nominal tombokan dari penombok yang menitip kepada terdakwa melalui wa / sms atau yang datang langsung ke rumah terdakwa. Selanjutnya uang dan nomor tombokan direkap di sebuah lembaran kertas dan kemudian diupload ke website tersebut..
- Bahwa untuk sistem permainannya adalah untuk 2 angka yang tembus atau keluar mendapatkan bayaran 70 kali, untuk 3 angka mendapatkan bayaran 350 kali dan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 2500 kali. Adapun untuk pembayaran yang tembus angkanya tersebut admin website





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengirimkan uang ke nomor rekening terdakwa, sementara untuk yang tidak tembus angkanya maka uang dari penombok tidak bisa kembali atau hangus.

- Bahwa judi online tersebut dibuka setiap hari dan tiap 1 (satu) putaran omset terdakwa sekitar Rp.200.000,00 s/d Rp.250.000,00 dan terdakwa sebagai pengecer menerima keuntungan 30% dari total omset tersebut.
- Bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa tujuan terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel online tersebut adalah sebagai mata pencaharian yang utama.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya.*

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di lingkungan Darungan RT.02 RW.04 desa Babadan kec. Wlingi kab. Blitar terdakwa telah mengadakan permainan judi jenis togel secara online.
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa didatangi oleh polisi yakni saksi YUNI ERFADIANTO dan saksi NOVAN HENDRIK S. Selanjutnya polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah hp sebagai sarana untuk komunikasi dalam kegiatan judi online, 1 (satu) lembar kertas yang berisi tombokan togel beserta 1 (satu) buah bolpoin untuk mencatat nomor togel, 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a/n. terdakwa beserta ATM-nya dan uang tunai sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang dititip para penombok.
- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yakni pertama kali dengan mengakses dari hp milik terdakwa melalui website <http://www.HM.TOTO.com/>. (agen bandar togel online terpercaya) dengan username :hokii123 dan password heni123, lalu terdakwa mendaftarkan nomor rekening banknya dan memasukkan uang jaminan dahulu sebesar Rp.200.000,00 s/d Rp.300.000,00 melalui transfer via atm. Setelah itu terdakwa memasukkan nomor togel dan nilai uang nominal tombokan dari penombok yang menitip kepada terdakwa melalui wa / sms atau yang datang langsung ke rumah terdakwa. Selanjutnya uang dan nomor tombokan direkap di sebuah lembaran kertas dan kemudian diupload ke website tersebut..



- Bahwa untuk sistem permainannya adalah untuk 2 angka yang tembus atau keluar mendapatkan bayaran 70 kali, untuk 3 angka mendapatkan bayaran 350 kali dan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 2500 kali. Adapun untuk pembayaran yang tembus angkanya tersebut admin website akan mengirimkan uang ke nomor rekening terdakwa, sementara untuk yang tidak tembus angkanya maka uang dari penombok tidak bisa kembali atau hangus.
- Bahwa judi online tersebut dibuka setiap hari dan tiap 1 (satu) putaran omset terdakwa sekitar Rp.200.000,00 s/d Rp.250.000,00 dan terdakwa sebagai pengecer menerima keuntungan 30% dari total omset tersebut.
- Bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa tujuan terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel online tersebut adalah sebagai mata pencaharian yang utama.
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah hp merk Samsung J2 warna hitam Imei : 351585100728562/01, 1 (satu) lembar kertas yang berisi tombakan togel, 1(satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah atm BNI warna biru nomor 1946 3418 3003 2333, 1 (satu) buah buku rekening BNI a/n Heni Riwandono dan uang tunai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Adapun barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari pengadilan, serta keberadaan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, dimana baik saksi maupun terdakwa menyatakan membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa.



2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud adalah orang yang bernama Heni Riwandono bin (alm) Musiman yang dihadapkan sebagai pelaku / subyek tindak pidana yang diperiksa di persidangan, dimana identitas terdakwa sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa sehat jasmani maupun rohani dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian maka Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *tanpa mendapat izin* yaitu tidak adanya izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* dalam praktik peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk, yang pertama kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewestzijn*), dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Yang dimaksudkan sengaja dalam hal ini adalah suatu perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan kesengajaan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu dengan mendapatkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari permainan judi sebagai seorang bandar yang menjualnya kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh komisi / keuntungan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *permainan judi* atau disebut juga dengan *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang menaruh harapan untuk menang, pada umumnya bergantung pada sifatnya yang untung-untungan saja, dan harapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang termasuk *hazardspel* adalah pertarungan tentang hasil perlombaan atau permainan yang tidak dilakukan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, misalnya main dadu, pacuan kuda, sepakbola. Sedangkan yang tidak termasuk *hazardspel* adalah domino, bridge, ceki, koah, pei, dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang terletak di lingkungan Darungan RT.02 RW.04 desa Babadan kec. Wlingi kab. Blitar terdakwa telah mengadakan permainan judi jenis togel secara online.

Menimbang bahwa kejadian terjadio berawal ketika terdakwa didatangi oleh polisi yakni saksi YUNI ERFADIANTO dan saksi NOVAN HENDRIK S. Selanjutnya polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah hp sebagai sarana untuk komunikasi dalam kegiatan judi online, 1 (satu) lembar kertas yang berisi tombokan togel beserta 1 (satu) buah bolpoin untuk mencatat nomor togel, 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI a/n. terdakwa beserta ATM-nya dan uang tunai sebesar Rp.900.000,00 dititip para penombok.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, cara permainan judi jenis togel secara online tersebut dilakukannya dengan cara yakni pertama kali terdakwa mengakses dari hp milik terdakwa melalui website [http://www.HM\\_TOTO.com/](http://www.HM_TOTO.com/). (agen bandar togel online terpercaya) dengan username : *hokii123* dan password *heni123*, lalu terdakwa mendaftarkan nomor rekening banknya dan memasukkan uang jaminan dahulu sebesar Rp.200.000,00 s/d Rp.300.000,00 melalui transfer via atm. Setelah itu terdakwa memasukkan nomor togel dan nilai uang nominal tombokan dari penombok yang menitip kepada terdakwa melalui wa / sms atau yang datang langsung ke rumah terdakwa. Selanjutnya uang dan nomor tombokan direkap di sebuah lembaran kertas dan kemudian diupload ke website tersebut..



Menimbang bahwa sistem permainan judi jenis togel adalah untuk 2 angka yang tembus atau keluar mendapatkan bayaran 70 kali, untuk 3 angka yang tembus atau keluar mendapatkan bayaran 350 kali dan untuk 4 angka yang tembus atau keluar mendapatkan bayaran 2500 kali. Adapun untuk pembayaran yang tembus angkanya tersebut admin website akan mengirimkan uang ke nomor rekening terdakwa, sementara untuk yang tidak tembus angkanya maka uang dari penombok tidak bisa kembali atau hangus.

Menimbang bahwa pembukaan judi jenis togel secara online tersebut dilakukan setiap hari dan tiap 1 (satu) putaran beromset sekitar Rp.200.000,00 s/d Rp.250.000,00 dan terdakwa sebagai pengecer / penerima titipan menerima keuntungan 30% dari total omset tersebut.

Menimbang bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang, dan dengan tidak adanya izin tersebut secara hukum hal tersebut tidak dapat dibenarkan.

Menimbang bahwa tujuan terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis togel secara online tersebut adalah sebagai mata pencaharian yang utama.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim menilai bahwa secara nyata terdakwa sebagai pengecer dengan sengaja telah menyelenggarakan permainan judi jenis togel secara online dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dimana permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja dimana penombok bisa menang bisa pula kalah dan permainan judi tersebut tidak dilengkapi izin dari instansi yang berwenang. Adapun motif terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi dan hal tersebut dijadikan terdakwa sebagai mata pencaharian..

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya.



Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP., UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU. No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Heni Riwandono bin (alm) Musiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk Samsung J2 warna hitam Imei : 351585100728562/01, 1 (satu) lembar kertas yang berisi tombakan togel, 1(satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah atm BNI warna biru nomor 1946 3418 3003 2333, 1 (satu) buah buku rekening BNI a/n Heni Riwandono *dirampas untuk dimusnahkan*.
- Uang tunai Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) *dirampas untuk negara*.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Rahid Pamingkas, SH. sebagai Hakim ketua dengan didampingi oleh Maimunsyah, SH., MH. dan Mohammad Syafii, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ryke Septiani, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Iwan Kurniawan, SH. sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim ketua.

1. Maimunsyah, SH., MH.

Rahid Pamingkas, SH.

2. Mohammad Syafii, SH.

Panitera pengganti,

Ryke Septiani, SH., MH.

H a l a m a n 12 dari 12 Putusan nomor 122/Pid.B./2021/PN.Blt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)